



KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KEPALA DESA POHGADING

NOMOR 141.32.19 / 02 Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ASET DESA

DESA POHGADING KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA POHGADING

- Menimbang : a. Bahwa agar pengelolaan aset desa dapat berjalan dengan baik, teratur dan tertib serta sesuai dengan kaidah peraturan perundangan yang berlaku perlu dibentuk tim pengelola aset desa ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pengelola Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan Desa ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :

Mengangkat nama sebagaimana dalam kolom lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Aset desa Desa Pohgading Kecamatan Gembong Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2023 ;

KEDUA

Tim pengelola sebagaimana pada diktum 1 (satu) mempunyai tugas mengelola Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

KETIGA

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola bertanggung jawab dan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa ;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBdes Desa Pohgading ;
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pohgading
pada tanggal 10 Januari 2023
KEPALA DESA POHGADING



ZUBAIDI ABDILLAH

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pohgading
 Nomor : 141.32.19 / 02 Tahun 2023
 Tentang : Pembentukan Tim
 Pengelola Aset Desa

**TIM PENGELOLA ASET DESA POHGADING
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	ZUBAIDI ABDILLAH	Kepala Desa	Pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.	1) menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; 2) menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; 3) menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa; 4) menetapkan kebijakan pengendalian aset desa; 5) mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa; 6) menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan 7) menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan
2	PURYANTO	Sekretaris Desa	Pembantu pengelola aset desa	1) meneliti rencana kebutuhan aset desa; 2) meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ; 3) mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa; 4) melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan 5) melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.

3	ENY HERAWATI	Perangkat Desa Lainnya	petugas/pengurus aset desa	<ol style="list-style-type: none"> 1) mengajukan rencana kebutuhan aset desa; 2) mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa; 3) melakukan inventarisasi aset desa; 4) mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan 5) menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.
---	--------------	------------------------	----------------------------	---

KEPALA DESA POHGADING



ZUBAIDI ABDILLAH